

## AL-MU'TAJARAH (Macam macam Jual Beli)

### **Abstrak**

Salah satu aspek dalam kehidupan bersama adalah terjadinya transaksi dalam berbagai hal, termasuk dalam bidang muamalah. Prinsip utama dalam masalah muamalah ini adanya saling merelakan ('an taradlin minkum), oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan berbagai transaksi, islam membolehkan berbagai alternative, dengan harapan tidak terajdi penyesalan setelah transaksi selesai. Transaksi khiyar, iqalah, syuf'ah, tas'ir merupakan bentuk-bentuk transaksi dalam muamalah, khususnya dalam fiqih tijarah.

Islam membolehkan khiyar, agar pembeli dan penjual dapat menetapkan pilihan, meneruskan atau membatalkan jual beli karena adanya hal-hal yang tidak memperoleh keuntungan. Keseimbangan pemeliharaan hak kedua belah pihak inilah yang menurut Sayyid Sabiq merupakan prasyarat pencapaian misi ayat 29 dari surat an-Nisa :

الْأَنْ تَكُونَ تِجَارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Imam Malik dan sebagian ulama Syafi'i membolehkan تسعير disaat krisis yang berakibat pada kemashlahatan publik. Jika ini terjadi, terlebih lagi jika indikasi, wajib bagi hakim (birokrat) untuk melakukan تسعير akan tetapi, birokrat tidak dapat melakukan tanpa prosedur persetujuan (musyawarah) kaum intelektual (أهل الرأي والبصر).

Senada dengan Sayyid Sabiq, Umar Vadillo juga menentang (the imposed price control). Baginya, harga yang adil adalah harga yang ditentukan oleh proses alamiah supply and demang. Lebih lanjut, Vadillo menyatakan bahwa :

*The imposition of minimum and maximum prices, or even worse, of fixed prices, naturally favours the poorer quality products in times of scarcity since these acquire an artificial value equal to products of good quality without regard for the value given to them by the market in unregulated circumstance; while in time of abundance such products are destroyed even when there are people who not being able to afford the fixed price, are prepared to pay a cheaper price.*

*Umar Vadillo memasukan upah minimum kedalam katagori yang ditetangnya. Baginya, pemaksaan upah minimum yang sering dinyatakan sebagai solusi atas gaji yang tidak memadai (insufficient salary) tak lain adalah tricks para politisi yang perupaya menghindari persoalan yang lebih serius, yaitu kurangnya lapangan kerja. Padahal, upah minimum secara tidak langsung salah satu terpenuhi syarat-syarat atau kriteria-kriteria kedua belah pihak, sehingga antara penjual dan pembeli memperoleh tidak terjadi penyesalan setelah transaksi berlansung. Demikian pula, islam membolehkan iqalah, yakni pembeli membatalkan membeli barang yang sudah dibeli karena ia membutuhkannya. Melalui iqalah, antara penjual dan pembeli memperoleh kepuasan dan kerelaan dalam transaksi yang telah dilakukan.*

*Asy-Syuf'ah sebagai tradisi jahiliyah yang dilakukan oleh islam merupakan sala satu bentuk dengan mengutamakan jual beli kepada orang yagn terdekat lebih dahulu, dengan tujuan agar silaturahmi tetap terpelihara antara mereka. Sementara itu melarang adanya tas'ir, untuk memelihara hak pedagang dan pembeli, sehingga kebebasan mereka terjamin, kecuali dalam kondisi krisis, maka pemerintah dapat melakukan tas'ir demi kepentingan masyarakat yang lebih besar.*

## **A. PENDAHULUAN**

Islam bersifat komprehensif memberikan prinsip-prinsip yang penting dan tepat untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut masalah spritual, moral, sosial, maupun dalam bidang politik dan ekonomi islam yang mengkaji aspek ekonomi sebagai aspek yang secara menyeluruh mnyangkut persoalan manusia hal ini disebabkan karena persoalan ekonomi tidak tepat diselesaikan dengan tuntas dan memuaskan secara tersendiri.

Membahas segala muamalah, merupakan masalah yang amat sedikit di kaji secara serius., karena ada pandangan bahwa masalah muamalah adalah persoalan duniawiyah yang sama sekali tidak terkait dengan nilai-nilai ketuhanan. Pandangan seperti ini tentu saja tidak tetap, karena sebagai seorang muslim, apapun aktifitas yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari harus terkait dengan nilai-nilai ketuhanan. Dalam berbagai transaksi jual-beli, jasa dan lain sebagainya, setiap muslim harus menunaikannya sesuai dengan tuntunan yang telah ditetapkan Allah dan RasulNya.

Disamping itu dengan perkembangan peradaban manusia dan mungkin disebabkan emjaun ilmu pengetahuan dan teknoligi modern, kadang kala bermunculan bentuk-bentuk transaksi yang belum ditemui pembahasannya dalam khazanah fiqh klasik, dalam kasus seperti ini, seyogyanya seorang muslim harus mempertimbangkan dan mempertimbangkan, apakah transaksi yang baru itu sudah sesuai dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip muamalah yang disyaraitkan?

Ajaran Islam dalam persoalan mauamalah bukanlah ajaran yang kaku, sempit dan jumud, melainkan suatu ajaran yang fleksibel, dan elastis, yang dapat mengakomodir berbagai perkembangan transaksi modern, dengan catatan hal itu tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Berdasarkan hal tersebut, menjadi sangat penting bagi para pelaku ekonomi muslim untuk mempelajari dasar-dasar dan prinsip-prinsip muamalah yang dituntunkan islam. Dalam kesempatan pengkajian hari ini, kami mencoba mengungkapkan berbagai masalah yang berkaitan dengan fiqh muamalah, lebih khusus lagi membahas masalah khiyar, iqalah, syuf'ah, dan tas'ir yang merupakan bagian dari kajian fiqh klasik.

#### A. KHIYAR DAN MACM-MACAMNYA

Kata Al-Khiyar menurut etimologi berarti pilihan. Sedangkan secara terminoligi yaitu : hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.<sup>1</sup> Hak mkhiyar ditetapkan syariat islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang dilakukan, sehingga kemaslahtan yang dtuju dalam suatu tercapai dengan sebaik-baiknya. Status khiyar menurut ulam fiqh, adalah disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masign-masing pihak yang melakukan transaksi.<sup>2</sup>

Khiyar itu sendiri boleh bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti *Khiyar asy-syarat* dan *khiyar at-ta'yin*, dan ada pula khiyar bersumber dari syara, seperti *khiyar al-aib*, *khiyar ar-*

---

<sup>1</sup> Wahbah as-Zuhaili, *al-fiqih al-Islami wa-Adilatuhu*, jilid IV h. 519

<sup>2</sup> *Ibid*

*ru'yah*, dan *khiyar al-majlis*. Berikut ini dikemukakan pengertian masing-masing khiyar dimaksud.<sup>3</sup>

### ***1. Khiyar al-Majlis***

Yang dimaksud dengan al-Khiyar a;-Majlis yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk meneruskann atau membatalkan akad, selam keduanya masih ada dalam satu majlis akad (ruangan/toko) dan belum terpisah badan. Artinya suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah terpisah badan atau salah seorang diantara mereka melakukan pilihan untuk menjual atau membeli. Khiyar seperti ini hanya berlaku dalam satu transaksi yang hanya bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual-beli dan sewa-menyewa.

Dasar hukum adanya khiyar ini majlis ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Berbunyi :

إذا تباع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا (وراه مسلم  
عن عبد الله بن عمر)

*"Apabila dua orang yang melakukan akad jual-beli, maka masing-masing pihak mempunyai hak pilih, selama keduanya belum terpisah badan". (HR. Al-Bukhari daqri Abdullah bin Umar)*

Para pakar hadist menyatakan bahwa yang dimaksud Rasulullah dengan kalimat "*Berpisah Badan*" adalah setelah melakukan jual-beli, barang diserahkan kepada pembeli dan harga barang diserahkan kepada penjual. Imam an-Nawawi muhadis dan pakar fiqih Syafi'i, mengatakan bahwa untuk menyatakan penjual dan pembeli telah terpisah badan, seluruhnya telah diserahkan sepenuhnya kepada kebiasaan masyarakat setempat dimana jual-beli berlangsung.<sup>4</sup>

Tetapi tentang keabsahan al-khiyar majlis ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa masing-masing pihak yang melakukan akad berhak mempunyai khiyar al-majlis, selama mereka berada dalam majlis akad. Sekalipun akad telah sah dengan adanya ijab (ungkapan jual dari penjual) dan qabul (ungkapan dari pembeli), selama keduanya berada dalam majlis akad, maka masing-masing pihak berhak untuk melanjutkan atau membatalkan jual-beli itu,

---

<sup>3</sup> Ibnu Abidin, *Raad al-Muhtar 'ala ad-Daar al-Muhtar*, jilid IV, h. 48

<sup>4</sup> As-Syarbani Al-Khatib, *Mugni Al-Muhtaj*, jilid II h. 43

karena akad jual-beli ketika itu masih belum mengikat. Apabila setelah ijab-qobul masing-masing pihak tidak menggunakan hak khiyarnya dan mereka berpisah badan, maka jual beli dengan sendirinya menjadi mengikat; kecuali apabila masing-masing pihak sepakat menyatakan bahwa kedua masih berhak dalam jangka waktu tiga hari untuk membatalkan jual-beli itu. Alasannya yang mereka kemukakan adalah hadist Rasulullah tersebut di atas.<sup>5</sup>

Menurut Hanafiyah<sup>6</sup> dan Malikiyah<sup>7</sup>. Suatu akad sempurna dengan ada ijab dari penjual dan qobul dari pembeli. Alasan mereka adalah suatu akad sudah dianggap sah apabila masing-masing pihak telah menunjukkan kerelaannya, dan kerelaan itu ungkapan melalui ijab dan qobul. Menurut mereka hadist tentang al-khiyar di atas tidak boleh diterima, menurutnya hadist itu bertujuan untuk menunjukkan selesai akad jual-beli, bukan berpisahannya badan masing-masing dari majlis akad. Oleh karena itu, sebelum selesai akad, masing-masing pihak memiliki hak untuk meneruskan atau membatalkan jual-beli.<sup>8</sup>

## 2. *Khiyar at-Ta'yin*

Yang dimaksud dengan khiyar at-ta'yin yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual-beli. Contoh dalam pembelian kramik, misalnya, ada yang berbeda kualitas super (KW1) dan kualitas sedang (KW2). Akan tetapi pembeli tidak mengetahui secara pasti mana kramik yang super mana kramik yang berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan itu ia memerlukan bantuan pakar kramik dan arsitek. Khiyar semacam ini menurut ulama Hanafiyah adalah boleh. Dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan pakar. Agar pembeli tidak tertipu dan produk yang dicari sesuai dengan kerperluannya, maka khiyar at-ta'yin diperbolehkan.<sup>9</sup>

Jumhur ulama fiqih tidak menerima keabsahaan khiyar at-ta'yin yang dikemukakan ulama Hanafiyah ini. Alasannya dalam akad jual-beli ada ketentuan bahwa barang yang diperdagangkan (as-sil'ah) harus jelas, baik kualitas maupun kwantitasnya. Dalam

---

<sup>5</sup> Imam an-Nawawi, *Al-Mujam al-Mazhab*, Beirut, Dar Elfikri tt. Jilid IX, h. 179

<sup>6</sup> Ibnu Abidin, *Loc. Cit.*

<sup>7</sup> Ad-Dardir, *asy-Syarh al-Kabirbi*, jilid III, h. 91

<sup>8</sup> Wahbah, az-Zuhaili, *Op.Cit.* h. 520

<sup>9</sup> Ali Haidar, *al-Daar al-Hakam Syarh Mujadalah al-Ahkam al-Adiyyin*, Beirut, Daar el-Kutub al-Ilmiyah tt. Jilid I h. 326-319

persoalan khiyar at-ta'yin menurut mereka kelihatan bahwa identitas barang yang akan dibeli belum jelas. Oleh karena itu ia termasuk ke dalam jual-beli al-ma'dum (tidak jelas identitasnya) yang dilarang oleh syara".<sup>10</sup>

Ulama Hanafiyah yang membolehkan khiyar ta'yin, mengemukakan tiga syarat untuk sahnya khiyar ini yaitu : "(1) Pilihan dilakukan terhadap barang sejenis berbeda kualitas dan sifatnya. (2) Barang itu berbeda sifat dan nilainya, dan (3) Tenggang waktu khiyar ta'yin itu harus ditentukan, yaitu menurut imam Abu Hanifah tidak boleh dari tiga hari".<sup>11</sup>

Khiyar ta'yin menurut Hanafiyah hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak pilih yang berupa materi dan mengikat bagi kedua belah pihak, seperti jual-beli.

### 3. *Khiyar asy-Syarth*

Yang dimaksud khiyar asy-syarth yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual-beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Misalnya pembeli mengatakan "saya beli barang ini dari engkau dengan syarat saya berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad selama satu minggu.

Para ulama fiqih menyatakan bahwa khiyar asy-syarth ini dibelohkan dengan tujuan memelihara hak-hak pembeli dari unsur-unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. Khiyar asy-syarth menurut mereka hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak. Seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan dagang, dan ar-rahn (jaminan utang). Untuk transaksi yang sifatnya tidak mengikat kedua belah pihak seperti hibah, pinjam meminjam, perwakilan dan wasiat, khiyar seperti ini tidak berlaku. Demikian juga hal dengan akad jual beli pesanan (bai' as-Salam) ash-Sharf (Valuta asing). Khiyar asy-syarth juga tidak berlaku sekalipun kedua akad itu bersifat mengikat kedua belah pihak yang berakad, karena jual beli pesanan, disyaratkan pihak pembeli menyerahkan seluruh harga barang ketika akad disetujui dan dalam akad ash-sharf disyaratkan nilai tukar masing-masing pihak setelah persetujuan dicapai dalam akad. Sedangkan khiyar asy-syarth hukum setelah tenggang waktu khiyar yang disepakati itu selesai. Tenggang waktu

---

<sup>10</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Op.Cit.* h. 252

<sup>11</sup> Al Haidar, *Op.Cit.* h. 256-260

dalam khiyar ini menurut jumhur ulama fiqih harus jelas, bila tidak jelas, maka tidak sah sedangkan menurut Malikiyah tenggang waktu dalam khiyar asy-syarth boleh bersifat mutlak, tanpa ditentukan waktunya.

Para ulama fiqih berbeda pendapat dalam menentukan jumlah hari yang akan dijadikan tenggang waktu dalam khiyar asy-syarth. Menurut imam Abu Hanifah, Zufar ibn Huzail, pakar fiqih Hanafi dan Imam asy-Syafi'i, tenggang waktu untuk khiyar asy-syarth tidak lebih dari tiga hari. Hal ini sejalan dengan kasus Hbban dan Munqis yang melakukan penipuan dalam jual beli, sehingga para konsumen mengsu kepada Rasulullah, ketika itu Rasulullah SAW, bersabda yaitu :

إذا بايعت فقل : لا حلاية ولي الخيار ثلاثة أيام (رواه البخاري  
ومسلم عن ابن عمر)

*"Apabila seseorang, membeli suatu barang maka katakanlah (pada penjual) jangan ada tipuan! Dan saya berhak memilih tiga hari". (HR. A-Bukhari dari Muslim dari Ibn Umar)*

Sedangkan menurut Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, Abu Hanifah dan ulama Hanabilah.<sup>12</sup> Tenggang waktu dalam khiyar asy-syarth terserah kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan jual beli sekalipun lebih dari tiga hari. Alasannya khiyar disyariatkan untuk kelcaan hati kedua belah pihak dan boleh dimusyawarahkan. Sedangkan hadist di atas itu juga ditunjukkan untuk khusus Habban itu.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tenggang waktu ditentukan sesuai dengan keperluan dalam setiap obyek akab. Untuk buah-buahan, khiyar tidak boleh lebih dari tiga hari. Untuk pakian dan hewan mungkin cukup tiga hari. Obyek lain seperti tanah dan rumah memerlukan waktu yang lama. Sahnya pembatalan jual beli bila memenuhi dua syarat, (1). Dilakukan dalam tenggang waktu khiyar, (2). Pembatalan itu diketahui pihak lain.

Khiyar asy-syarth menurut pakar fiqih akan berakhir apabila : (1). Akad dibatalkan atau dianggap batal sah oleh pemilik hak khiyar, baik melalui pernyataan atau tindakan. (2). Tenggang waktu khiyar jatuh tempo tanpa pernyataan batal atau diteruskan jual-beli itu dari pemilik khiyar dan jual beli menjadi sempurna dan sah. (3). Obyek yang diperjual belikan hilang atau rusak di tangan yang berhak khiyar. (4) terdapatnya pertambahan nilai obyek yang diperjual

---

<sup>12</sup> Imam al-Kasani, *al-Bada'i' ush-Shama'i'u*. jilid IV. H. 585

belikan di tangan pembeli dan hak khiyar ada pihaknya. (5). Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, khiyar berakhir apabila wafatnya pemilik hak khiyar, karena hak khiyar bukanlah yang boleh diwariskan.

#### **4. *Khiyar al-Aib***

Khiyar al-Aib yaitu hak ujtuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad. Apabila terdapat cacat pada obyek yang diperjual belikan, dan cacat itu tidak diketahui kita akad berlangsung. Adapun syarat-syarat berlakunya khiyar aib menurut pakar fiqih yaitu<sup>13</sup> : (1). Cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga atau cacat itu merupakan cacat lama. (2). Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika berlangsung akad. (3). Katika akad berlangsung, penjual tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan. (4). Cacat itu tidak hilang sampai pembatalan akad.

Pengembalian barang khiyar aib dapat terhalang disebabkan : (1). Pemilik hak khiyar rela dengan cacat pada barangnya. (2). Hak khiyar itu digugurkan oleh yang memilikinya. (3). Benda yang menjadi obyek transaksi itu hilang atau muncul cacat baru disebabkan pemilik hak khiyar.

#### **5. *Khiyar ar-Ru'yah***

Khiyar ar-Ru'yah yaitu hak pilih pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang dilakukan terhadap suatu obyek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Jumhu ulama yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Zahiriyah menyatakan khiyar ar-Ru'yah disyariatkan dalam islam. Seperti ikan kaleng (Sadencis). Ulama Hanafiyah mengatakan jual beli yang ghaib tidak sah, baik barang itu disebutkn sifatnya waktu akad maupun tidak.

Jumhur ulam mengemukakan beberapa syarat berlakunya khiyar u'yah yaitu : (1). Obyek yang dibeli tidak dilihat pembeli ketika akad berlangsung. (2). Obyek akad itu berupa materi, seperti tanah, rumah, kendaraan. (3). Akad itu sendiri mempunyai alternatif untuk dibatalkan, seperti jual beli dan sewa-menyewa apabila ketiga syarat ini tidak dipenuhi menurut jumhur ulama maka khiyar ar-ru'yah tidak berlaku.

---

<sup>13</sup> Ibn Abidin. *Op.Cit.* h. 74

Menurut jumhur ulama khiyar ar-ru'yah akan berakhir apabila : (1). Pembeli menunjukkan kerelaan melangsungkan jual-beli. (2). Obyek yang diperjual belikan hilang atau terjadi tambahan cacat, baik oleh kedua belah pihak yang berakad, orang lain, maupun oleh sebab alami. (3). Terjadi penambahan obyek setelah dikuasai pembeli, seperti tanah yang dibeli dibangun rumah, atau kambing yang dibeli itu telah beranak. (4). Orang yang memiliki hak khiyar telah meninggal dunia.

## B. AL-IQALAH الإقالة

Definisi al-Iqalah menurut Sayyid Sabiq<sup>14</sup> adalah sebagai berikut :

من اشترى شيئاً ثم ظهر له عدم حاجته إليه أو باع شيئاً ثم بيا له أنه محتاج إليه فكل منهما يطلب الإقالة وفسخ العقد (كما تصحح من المضارب والشريك)

Seorang pembeli yang kemudian mengetahui bahwa tidak dibutuhkan barang yang dibeli. Ataupun, seorang penjual yang kemudian mengetahui bahwa ia membutuhkan barang yang dijualnya. Kedua-duanya dapat meminta iqalah (deposition/discharge) dan fasakh/pembatalan (redhibition) akad. Pembeli memperoleh kembali uangnya (tsaman), sedangkan penjual memperoleh barangnya; baik uang maupun barang dalam kondisi awal, tanpa penambahan ataupun pengurangan. Dalam pembatalan jual beli, imam Malik menambahkan syarat jual beli tunai (bukan cicilan) dan langsung (tidak ditunda pembayarannya/istishna)<sup>15</sup>

Ada tiga ketentuan yang lazim kita dapatkan pada transaksi kontemporer, yakni : 1). Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. 2). Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, tetapi dapat ditukar dengan barang yang lain. 3). Barang yang sudah dibeli dapat dikembalikan, tapi dengan sanksi tertentu (umumnya berupa pengembalian hanya sebagian dari nominal yang telah dibayarkan). Sedemikian lazimnya sehingga ketiga ketentuan ini bukan merupakan hal yang aneh lagi. Di samping itu, kita juga jarang sekali mendengar prote, khususnya ulama yang mengerti tentang ajaran islam, terhadap ketentuan yang disatu sisi menguntungkan penjual, sementara di sisi yang lain merugikan

<sup>14</sup> السيد السابق، فقه السنن المجلد الثالث، بيروت : دار الفكر، ص. 170

<sup>15</sup> Imam Malik Ibn Anas, *Al-Mutawattha'*, Kumpulan hadist dan Hukum Pertama (ter). Jakarta, Rajawali Press, 1999. h. 375

pembeli. Dengan kata lain, ketentuan ini menempatkan pembeli pada posisi yang lemah, 'an taradlin pembeli pada saat dan purna transaksi merupakan 'an taradlin artificial (buatan). Pembeli terpaksa menerima ketentuan tidak dapat mengembalikan barang yang sudah dibelinya meskipun ia menyadari bahwa barang tersebut ternyata tidak dibutuhkannya. Sebaliknya, seorang yang telah menjual barangnya juga tidak dapat menganulir ijab-qobul yang telah ia lakukan meskipun ia kemudian menyadari bahwa barang yang ia jual ternyata ia butuhkan; dan tidak seharusnya dijual.

Dari sisi perilaku dan hubungan (conduct analysis), penafian aplikasi berpotensi menghilangkan silaturahmi dan ukhuwah antara pembeli dan penjual. Pihak yang merasa dirugikan karena salah mengambil keputusan, baik membeli atau menjual, akan merasa kecewa karena ia tidak dapat membatalkan jual beli tersebut. Dengan demikian, salah satu dari prinsip-prinsip ekonomi islam versi Choudhury, khususnya brotherhood<sup>16</sup> telah dilanggar.

### C. ASY-SYUFAH الشفعة

Asy-Syuf'ah ataupun Haqqu sy-syuf'ah berarti right of preemption<sup>17</sup> (hak untuk membeli terlebih dahulu). Hak syuf'ah ini didefinisikan oleh Sayyid Sabiq dengan :

تملك المشفوع فيه جبرا عن المشتري بما قام عليه من الثمن  
والنفقات

Hak yang berasal dari kearifan yang kemudian dikukuhkan oleh islam berkaitan dengan kewajiban normative pada orang yang terdekat (tetangga, partner dan sahabat) atas tanggungan dan nafkah. selain itu, pengukuhan syuf'ah oleh islam juga berhubungan dengan resiko yang mungkin terjadi jika pembelinya adalah orang asing. Sebaliknya, menurut jumhur, penjual juga memiliki kewajiban untuk meminta izin dari partner (syarik)-nya, sebelum melakukan transaksi penjualan. Kewajiban ini dikategorikan oleh ulama syafi'i sebagai kewajiban mustahab. Hanya saja, trick/tipuan tidak diperkenankan. Misalnya, seorang membeli kepemilikan sehingga menjadi syarik (joint venture) menguasai sisanya.

Syarat-syarat syuf'ah terdiri dari :

---

<sup>16</sup> MA. Choudhury, *Contribution to Islamic Thoery, A Study in Social Economics*, New York, St. Martin's Press, 1986, P. 11

<sup>17</sup> Rohi Baalbaki Al-Mawarid, *A Modern Arabic-Engllis Dictionary*, beirut, Daar El-imi Lil Malayin, 2003. h. 673

1. *Al-Masyfu'fih* harus barang tetap (عقار) seperti tanah atau rumah, serta barang-barang yang berhubungan dengannya seperti tanaman atau bagian-bagian rumah (pintu, jendela, atap)
2. *Asy-Syafi'* harus partner dalam kepemilikan *masyfu fih*, dan *syirkah* (joint venture) ini terjadi sebelum transaksi jual-beli, serta kepemilikannya harus sebanding.
3. Kepemilikan penjual dikeluarkan dengan *iwadh* jual beli atau hibah jual beli karena hakekat *syuf'ah* adalah jual beli.
4. *Syuf'ah* ini harus dilaksanakan segera sebab beresiko pada penjual ataupun pembeli lain
5. *Syuf'ah* hendaknya dilakukan dengan harga yang baik.
6. *Asy-Syafi'* hendak mengamnil seluruh bagian *syuf'ah*.

Menurut *syafi'i* dan penduduk Hijaz, hak *syuf'ah* diwarisi oleh ahli warisnya. Namun menurut Ahmad, *Syuf'ah* tidak diwariskan kecuali berdasarkan permintaan pemerintah.

#### D. AT-TAS'IR التسعير

Sayyid sabiq mendefinisikan<sup>18</sup> *تسعير* sebagai pembatasan harga barang yang akan dijual. Hukum dasar dari *تسعير* adalah dilarang sebab islam mengajarkan pemeliharaan hak pedagang dan pembeli sekaligus. Pembatasan hak satu di antara mereka bertentangan dengan prinsip kemerdekaan manusia dalam melakukan transaksi bisnis. Mengurangi harga komoditas dagang tertentu untuk kemaslahatan pembeli tidak lebih utama daripada memelihara hak pedagang/penjual untuk faktor yang menyebabkan pengangguran karena banyak lapangan kerja yang tidak tercipta akibat pemberlakuan upah minimum.

#### E. KESIMPULAN

Islam dan ajarannya selalu relevan sepanjang masa, abik pada masa yang lalu, masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Ajaran juga tidak membedakan antara bangsa kulit putih dengan kulit hitam maupun kulit kuning dengan kulit coklat. Islam tidak terbatas pada zaman, bangsa dan negara, islam terbebas dari batasan-batasan zaman ataupun negara.

Kesejahteraan bersifat universal dan menyagkut seluruh masyarakat, karena seluruh harta dn kekayaan milik allah. Di samping itu, harta memiliki dua aspek, yaitu hak abadi masyarakat

---

<sup>18</sup> *Op.Cit*, h. 160

dan hak individu. Pemilikan harta kekayaan secara pribadi tidak terlepas dari aspek masyarakat, oleh karena itu harus memiliki rasa kolektif.

Salah satu aspek dalam kehidupan bersama adalah terjadinya transaksi dalam berbagai hal, termasuk dalam bidang muamalah. Prinsip utama dalam masalah muamalah ini adanya saling merelakan ('an taradlin minkum), oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan berbagai transaksi, islam membolehkan berbagai alternative, dengan harapan tidak terajdi penyesalan setelah transaksi selesai. Transaksi khiyar, iqalah, syuf'ah, tas'ir merupakan bentuk-bentuk transaksi dalam muamalah, khususnya dalam fiqih tijarah.

Islam membolehkan khiyar, agar pembeli dan penjual dapat menetapkan pilihan, meneruskan atau membatalkan jual beli karena adanya hal-hal yang tidak memperoleh keuntungan. Keseimbangan pemeliharaan hak kedua belah pihak inilah yang menurut Sayyid Sabiq merupakan prasyarat pencapaian misi ayat 29 dari surat an-Nisa :

الآ أن تكون تجارة عن تراض منكم

Imam Malik dan sebagian ulama Syafi'i membolehkan تسعير disaat krisis yang berakibat pada kemashlahatan publik. Jika ini terjadi, terlebih lagi jika indikasi, wajib bagi hakim (birokrat) untuk melakukan تسعير akan tetapi, birokrat tidak dapat melakukan tanpa prosedur persetujuan (musyawarah) kaum intelektual ( أهل الرأي (والبصر).

Senada dengan Sayyid Sabiq, Umar Vadillo juga menentang (the imposed price control). Baginya, harga yang adil adalah harga yang ditentukan oleh proses alamiah supply and demang. Lebih lanjut, Vadillo menyatakan bahwa :

*The imposition of minimum and maximum prices, or even worse, of fixed prices, naturally favoursthe poorer quality products in times of scarcity since these acquire an artificial value equal to products of good quality without regard for the value given to them by the market in unregulated circumstance; while in time of abundance such products are destroyed even wher. there are people who not being able to affor the fixed price, are prepared to pay a cheaoer price.<sup>19</sup>*

---

<sup>19</sup> Umar Vadillo. *The Ends of Economics*, Granada, Madinah Press, 1991, p. 44

Umar Vadillo memasukan upah minimum kedalam katagori yang ditetangnya. Baginya, pemaksaan upah minimum yang sering dinyatakan sebagai solusi atas gaji yang tidak memadai (insufficient salary) tak lain adalah tricks para politisi yang perupaya menghindari persoalan yang lebih serius, yaitu kurangnya lapangan kerja. Padahal, upah minimum secara tidak langsung salah satu terpenuhi syarat-syarat atau kriteria-kriteria kedua belah pihak, sehingga antara penjual dan pembeli memperoleh tidak terjadi penyesalan setelah transaksi berlansung. Demikian pula, islam membolehkan iqalah, yakni pembeli membatalkan membeli barang yang sudah dibeli karena ia membutuhkannya. Melalui iqalah, antara penjual dan pembeli memperoleh kepuasan dan kerelaan dalam transaksi yang telah dilakukan.

Asy-Syuf'ah sebagai tradisi jahiliyah yang dilakukan oleh islam merupakan sala satu bentuk dengan mengutamakan jual beli kepada orang yang terdekak lebih dahulu, dengan tujuan agar silaturahmi tetap terpelihara antara mereka. Sementara itu melarang adanya tas'ir, untuk memelihara hak pedagang dan pembeli, sehingga kebebasan mereka terjamin, kecuali dalam kondisi krisis, maka pemerintah dapat melakukan tas'ir demi kepentingan masyarakat yang lebih besar.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Ali Haidar, *Al-Daar Al-Hakam Syarh Mujadalah Al-Akham Al-Adiyyin*. Beirut, Daar El-Kutub Al-Ilmiyah, tt, Jilid I

Asy-Syarbani Al-Khatib, *Mugni Al-Muhtaj*, Jilid II

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta, 1998

Ibnu Abidin, *Raad Al-Muhtar "Ala Ad-Daar Al-Muhta"*, Jilid IV

Imam Al-Kasani. *Al-Bada'i'u Ash-Shama'i'u*, Jilid IV

Imam An-Nawawi. *Al-Mujam Syarh Al-Muhazzab*, Beirut, Daar El-Kutub Al-Ilmiyah, tt, Jilid I

Imam Malik Ibn Anas, *Al-Mutawattha'*, *Kumpulan hadist dan Hukum Pertama (ter)*, Jakarta, Rajawali Press, 1999

MA. Choudhury, *Contribution to Islamic Thoery, A Study in Social Economics*, New York, St. Martin's Press, 1986

Rohi Baalbaki Al-Mawarid, *A Modern Arabic-Englis Dictionary*, beirut, Daar El-imi Lil Malayin, 2003

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Beirut, Daar El-Fikr, Jilid III

Umar Vadillo, *The Ends of Economics*, Granada, Madinah Press, 1991

Wabbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, Jilid IV